

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/293/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)
SANTO IGNATIUS TIMIKA DI KABUPATEN MIMIKA – PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan SMAK;
- b. bahwa SMAK Santo Ignatius Timika di Kabupaten Mimika-Papua, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Ignatius Timika di Kabupaten Mimika-Papua untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Dirpenkat	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
<i>f</i>	<i>R</i>	<i>fr</i>

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO IGNATIUS TIMIKA DI KABUPATEN MIMIKA - PAPUA.**
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Ignatius Timika di Kabupaten Mimika - Papua untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KEDUA** : SMAK Santo Ignatius Timika mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Ignatius Timika di Kabupaten Mimika - Papua yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Kepala SMAK Santo Ignatius Timika wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Dirpenkat	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
/	/	/

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Uskup Keuskupan Timika, Timika;
5. Gubernur Provinsi Papua, Jayapura;
6. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Papua, Jayapura;
7. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Mimika, Timika;
8. Bupati Kabupaten Mimika, Timika;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, u.p. Kepala Bidang Bimas Katolik;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Timika;
11. Kepala SMAK Santo Ignatius Timika.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Dirpenkat	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
<i>J</i>	<i>28</i>	<i>H</i>